

Implementasi Pembiayaan Salam & Qardhul Hasan pada Usaha Pertanian Indonesia

Aftina Nurul Khusna¹ & Puji Lestari²

Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati, Indonesia

¹aftinnurulkhusna@gmail.com, ²puji@ipmafa.ac.id

Abstrak

Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Sektor pertanian merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah dari sembilan agenda yang ada, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Namun dalam operasionalnya, bidang pertanian memiliki beragam masalah, salah satunya adalah permasalahan pada kondisi dan kendala ekonomi yang berbeda-beda pada petani yang mengakibatkan potensi pertanian Indonesia kurang dimanfaatkan secara maksimal. Keragaman pembiayaan pada lembaga keuangan syariah dapat dimanfaatkan oleh petani atau pihak terkait lainnya dengan menggunakan pembiayaan yang sesuai dengan tingkat kondisi ekonomi masyarakat dan jenis penggunaannya, sehingga pembiayaan tersebut dapat tepat sasaran dan meningkatkan kesejahteraan petani. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan implementasi pembiayaan salam dan qardhul hasan dalam upaya meningkatkan perekonomian petani dan menggali potensi pertanian Indonesia, serta bagaimana tantangan dari implementasi pembiayaan tersebut bagi lembaga keuangan syariah. Penelitian ini berpijak pada penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif dari berbagai literatur. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan salam dan qardhul hasan berdampak positif bagi petani yaitu dapat menambah modal petani sehingga dapat mengembangkan pertaniannya dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Kata Kunci: *Pertanian, Pembiayaan Salam, Pembiayaan Qardhul Hasan.*

Abstract

Indonesia is known as an agricultural country because most of the population works as farmers. The agricultural sector is one of the government's priority agendas out of nine existing agendas, namely realizing economic independence by moving strategic sectors of the domestic economy. However, in its operations, the agricultural sector has various problems, one of which is the problem of different economic conditions and constraints on farmers which results in Indonesia's agricultural potential being underutilized to its full potential. The diversity of financing at Islamic financial

institutions can be utilized by farmers or other related parties by using financing that is in accordance with the level of the community's economic condition and the type of use, so that the financing can be targeted and improve the welfare of farmers. This research is a type of descriptive qualitative research that aims to describe the implementation of salam and qardhul hasan financing in an effort to improve the economy of farmers and explore the potential of Indonesian agriculture, as well as how the challenges of implementing this financing for Islamic financial institutions are. This research is based on qualitative research with descriptive analysis methods from various literatures. The results obtained from this study indicate that the implementation of salam and qardhul hasan financing has a positive impact on farmers, namely it can increase farmers' capital so that they can develop their agriculture and improve economic welfare.

Keywords: *Agriculture, Salam Financing, Qardhul Hasan Financing.*

A. Pendahuluan

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2015), Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Hal tersebut ditunjukkan dengan serapan tenaga kerja yang tinggi di sektor pertanian pada tahun 2015 yaitu sebesar 37,75 juta orang atau 32,88% dari total tenaga kerja. Menurut Kementerian Pertanian (2015), kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 10,26% dengan pertumbuhan sekitar 3,90%.

Selain berperan sebagai penyerap tenaga kerja dan penyumbang PDB yang besar, peran strategis sektor pertanian juga digambarkan oleh kontribusi yang besar dalam penyediaan bahan pangan dan bahan baku industri, penghasil devisa negara, sumber utama pendapatan rumah tangga pedesaan, dan penyediaan bahan pakan dan bioenergi.

Sektor pertanian sendiri merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah dalam upaya mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Namun dalam operasionalnya, sektor pertanian masih memiliki banyak permasalahan yang harus dihadapi, salah satunya adalah kondisi dan kendala perekonomian yang berbeda-beda pada petani.

Berdasarkan data dari sensus pertanian (ST) terdapat 14.250.000 rumah tangga petani, namun jumlah tersebut pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 25,07% sejak tahun 2003. Hal ini disebabkan banyaknya petani yang memilih untuk beralih profesi atau justru menyewakan lahannya. Kondisi ini pada umumnya dipengaruhi oleh kondisi kesejahteraan ekonomi yang kurang baik seperti penawaran harga hasil panen yang sangat rendah dari tengkulak atau terjerat hutang modal

pertanian pada rentenir. Kondisi ekonomi yang memburuk itulah yang menyebabkan petani ingin meningkatkan kesejahteraan ekonominya dengan cara beralih profesi.

Disinilah peran pembiayaan dari lembaga keuangan berbasis syariah menjadi sangat penting. Karena pembiayaan berbasis syariah bertujuan untuk tolong menolong, saling ridho, dan tidak boleh menzalimi orang lain. Pembiayaan berbasis syariah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani dengan cara menghindarkan petani dari riba. Sehingga penting untuk mengimplementasikan pembiayaan berbasis syariah di sektor pertanian Indonesia.

Alternatif solusi pembiayaan berbasis syariah di sektor pertanian diantaranya pembiayaan salam dan pembiayaan qardhul hasan. Pembiayaan salam adalah pembiayaan yang dilakukan kepada petani secara individual atau kelompok dengan penyerahan sejumlah dana dan petani harus mengembalikan pembiayaannya dalam bentuk barang hasil pertanian sesuai spesifikasi dan waktu yang telah disepakati. Pembiayaan qardhul hasan adalah pembiayaan dimana para petani tidak dipersyaratkan untuk membayar imbalan kepada bank dalam bentuk apapun namun tetap harus mengembalikan pinjaman sesuai waktu yang disepakati. Kedua jenis pembiayaan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perbankan Syariah, yang mana perbankan syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian dan berprinsip syariah seperti tidak mengandung unsur maisir, gharar, riba, haram dan zalim. Sehingga kedua jenis pembiayaan tersebut diharapkan bisa menjadi solusi agar petani dapat menjalankan kegiatan pertaniannya dengan minim masalah, terutama menghindari masalah dengan rentenir.

Maka, berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini akan mengkaji bagaimana implementasi pembiayaan salam dan qardhul hasan dalam upaya meningkatkan perekonomian petani dan menggali potensi pertanian Indonesia, serta bagaimana tantangan dari implementasi pembiayaan tersebut bagi lembaga keuangan syariah.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif deskriptif. Denzin & Lincoln (1994) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Kemudian menurut

Erickson (1968) menyatakan bahwa penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka. Sehingga metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2015).

Penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu metode penelitian yang menggambarkan peristiwa atau masalah yang sedang berlangsung atau terjadi di masa sekarang, tujuannya untuk menjelaskan atau mendeskripsikan hal-hal yang terjadi sebagaimana mestinya pada saat penelitian dilakukan. Hal ini selaras dengan pendapat Jogiyanto (2004), bahwa metode deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan menggambarkan atau mendefinisikan siapa yang terlibat di dalam suatu kegiatan, apa yang dilakukannya, kapan dilakukan, dimana dan bagaimana melakukannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi pembiayaan salam dan qardhul hasan dalam upaya meningkatkan perekonomian petani dan menggali potensi pertanian Indonesia, serta bagaimana tantangan dari implementasi pembiayaan tersebut bagi lembaga keuangan syariah. Peneliti menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder tersebut penulis dapatkan dari berbagai sumber seperti Badan Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, artikel, jurnal ataupun literatur lainnya yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peran Sektor Pertanian bagi Pembangunan Ekonomi

Secara umum, peran sektor pertanian bagi pembangunan ekonomi menurut Todaro & Smith (2006) adalah sebagai berikut:

- 1) Pertanian sebagai penyerap tenaga kerja
- 2) Menyumbangkan kontribusi terhadap pendapatan masyarakat
- 3) Memberikan kontribusi dalam penyediaan pangan
- 4) Pertanian sebagai penyedia bahan baku industri
- 5) Memberikan kontribusi dalam bentuk pembentukan modal (*capital*)

6) Pertanian sebagai sumber devisa

Jika dilihat dari peran sektor pertanian bagi pembangunan ekonomi tersebut, jelas bahwa pertanian memiliki peranan yang penting bagi perekonomian Indonesia. Namun peran tersebut juga diiringi dengan tantangan-tantangan seperti kebutuhan pangan yang terus meningkat, alih fungsi lahan, kesulitan pengadaan sarana prasarana produksi dan lain sebagainya. Sehingga terjadi ketidakseimbangan antara jumlah konsumsi dengan hasil pertanian yang diproduksi oleh petani.

Selain itu, petani juga disulitkan dengan tidak adanya lembaga pembiayaan khusus untuk sektor pertanian. Dimana sejauh ini, pembiayaan di sektor pertanian masih mengandalkan pembiayaan dari bank umum yang sangat ketat persyaratannya, sehingga sulit untuk memenuhi persyaratan dan menerima pembiayaan. Apalagi ketika para petani enggan mengajukan pembiayaan di bank karena sulitnya persyaratan, para petani justru berhutang di rentenir yang menggunakan bunga tinggi, hal tersebut pasti menyulitkan bagi para petani. Karena jika petani gagal dalam usaha taninya baik gagal panen ataupun harga hasil panen anjlok maka hutang petani akan semakin membengkak. Oleh karena itu, diperlukan alternatif pembiayaan pada sektor pertanian. Diantaranya yaitu pembiayaan salam dan qardhul hasan yang berbasis syariah.

2. Pembiayaan Salam

Secara etimologi, salam artinya *pendahuluan*. Sedangkan secara terminologi, salam adalah penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang tersebut masih dalam tanggungan penjual, dimana syarat-syarat tersebut diantaranya adalah mendahulukan pembayaran pada waktu akad disepakati. Menurut penjelasan Pasal 19 Huruf d UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, salam adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang dimana barang yang diperjualbelikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk pertanian dan

produk-produk *fungible* (barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya).

Dasar hukum akad salam di antaranya yaitu firman Allah dalam Q.S. Al Baqarah ayat 282 yang berarti: *“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”*. Lalu pada Q.S. Al Maidah ayat 2 yang berarti: *“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”*. Dasar hukum akad salam juga terdapat dalam hadist Nabi Muhammad Saw. berikut: Dari Said Al Hudri bahwa Rasulullah Saw. bersabda, *“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan suka sama suka”* (H.R. Baihaqi, Ibnu Majah, dan Shahih menurut Ibnu Hibah). *“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang yang mampu adalah suatu kedzaliman”* (H.R. Jama’ah). Dari berbagai dalil tersebut, Ibnul Munjir berpendapat bahwa ulama sepakat (ijma’) atas kebolehan akad salam. Hal ini sejalan dengan kaidah fihiyyah dimana semua bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Merujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli Salam. Rukun dari akad salam yang harus dipenuhi diantaranya:

- 1) *Muslim* (pembeli) adalah pihak yang memesan barang
- 2) *Muslim alaih* (penjual) adalah pihak yang memproduksi barang pesanan
- 3) *Muslim fiih* (objek akad) adalah barang hasil produksi dengan spesifikasinya
- 4) *Tsaman* (harga yang disepakati)
- 5) *Shigat* (ijab kabul)

Sedangkan syarat dari akad salam diantaranya:

- 1) Pihak yang berakad saling ridha, tidak ingkar janji, dan cakap hukum
- 2) Barang harus jelas spesifikasinya dan tidak termasuk dalam kategori dilarang seperti najis, haram, gharar, atau menimbulkan mudharat
- 3) Harga jual dan masa penyerahan harus jelas tercantum dalam akad, modal harus diukur berdasarkan nilai wajar barang dan manfaatnya, pembayaran salam harus diakui pada saat modal salam diberikan kepada penjual

4) Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama.

Dalam pembiayaan salam, bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi salam dengan nasabah. Manfaat yang dapat dirasakan oleh nasabah ketika menggunakan pembiayaan salam yaitu memperoleh dana di muka sebagai modal kerja untuk memproduksi barang. Namun dalam pelaksanaannya kedua belah pihak yaitu bank dan nasabah harus tetap memperhatikan etika dan keamanan yang dimanifestasikan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar salam.

3. Pembiayaan Qardhul Hasan

Secara etimologi, qardh merupakan bentuk masdar yang artinya *memutuskan*. Namun secara terminologi, Muhammad Syafi'i Antonio menyatakan bahwa qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Menurut penjelasan Pasal 19 Huruf e UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, qardh adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati Hal ini sejalan dengan fatwa MUI bahwa qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan, dimana nasabah qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

Dana qardhul hasan dapat diambil dari dana ZIS (zakat, infak dan sedekah) maupun dana pihak ketiga yang sifatnya ZIS atau qardhul hasan. Dasar hukum dari akad ini yaitu firman Allah dalam Q.S. Al Baqarah ayat 245 yang berarti: *"Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan"*. Qardhul hasan juga didasarkan pada hadis Nabi Muhammad Saw. berikut: Dari Ibnu Hurrairah r.a., Rasulullah Saw. bersabda, *"Barangsiapa yang telah melepaskan saudaranya yang muslim dari satu kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan dari padanya satu kesusahan di yaumul qiyamah. Barang siapa telah membantu saudaranya yang sulit/lemah di dunia, maka Allah akan membantunya di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah senantiasa membantu seorang hamba, selama hamba tersebut membantu saudaranya"* (H.R. Muslim).

Rukun dari akad qardh ada empat yaitu:

1) *Muqhrid* (orang yang memberi pinjaman)

- 2) *Muqtaridh* (orang yang meminjam)
- 3) *Muqtaradh* (obyek/ barang yang dipinjam)
- 4) *Shigat* (ijab kabul)

Sedangkan syarat dari akad qardh yaitu:

- 1) Orang yang berakad harus cakap hukum dan tanpa paksaan
- 2) Barang yang dipinjam harus bermanfaat dan dapat dipergunakan. Barang yang tidak berguna secara syar'i tidak dapat diakadkan
- 3) Ijab Kabul menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak, dan akad qardh tersebut tidak boleh mendatangkan mudharat bagi keduanya. Serta akad qardh tersebut tidak disyaratkan pada akad lain.

4. Implementasi Pembiayaan Salam dan Qardhul Hasan pada Sektor Pertanian

Penyaluran pembiayaan perbankan syariah terhadap sektor pertanian setiap tahun mengalami peningkatan. Pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah kepada sektor pertanian meningkat dari tahun ke tahun meskipun dalam jumlah yang relatif kecil.

Pembiayaan perbankan syariah kepada sektor pertanian bulan Agustus 2016 tercatat sebesar Rp. 7.746 miliar atau 3,51% dari jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan. Kenaikan nominal penyaluran pembiayaan tersebut dapat diartikan bahwa sektor pertanian memiliki potensi untuk semakin berkembang dan layak untuk dibiayai serta memiliki peluang yang sama dengan sektor lainnya.

Adapun pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah tidak dapat dicairkan begitu saja, melainkan harus melalui proses analisis yang matang seperti contoh analisis 5C terlebih dahulu, karena setiap tahapan kondisi ekonomi masyarakat tentunya memiliki permasalahan dan kendala ekonomi yang berbeda-beda. Sehingga diperlukan analisis mendalam untuk mendapatkan informasi serta memahami *Character* (watak), *Collateral* (barang jaminan), *Capital* (modal), *Condition* (kondisi), dan *Capacity to Pay* (kemampuan mengembalikan) nasabah dalam rangka memanejemen resiko pembiayaan.

Terdapat dua macam tahapan pembiayaan yang dapat diimplementasikan untuk mendorong pertanian Indonesia yaitu pembiayaan non komersial dan pembiayaan komersial. Pada

pembiayaan non komersial, perbankan syariah dapat berperan dalam menciptakan budidaya pertanian untuk para petani yang masih di bawah garis kemiskinan dan masih sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar (*dharuriyah*). Para petani tersebut dapat diberikan pembiayaan dengan menggunakan dana-dana sosial seperti *zakat*, *infaq*, *shodaqah* dan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai modal para petani dalam melakukan usaha pertaniannya.

Penyaluran dana dari perbankan syariah tersebut juga dapat dipadukan dengan bantuan dana dari pemerintah melalui lembaga-lembaga sosial seperti Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah (LAZIS) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Dalam pembiayaan kepada petani yang masih berada di bawah garis kemiskinan tersebut, diperlukan tenaga pendamping terutama dalam kondisi ketika petani mengalami keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan pengelolaan keuangan. Tenaga pendamping dapat melakukan beberapa fungsi seperti mengadakan training pembinaan teknis budidaya pertanian, pengelolaan keuangan keluarga serta perbaikan kehidupan sosial lingkungan.

Baru setelah melewati masa tersebut dan memiliki upaya dalam mencukupi kebutuhan dasar, para petani dapat diberikan pembiayaan dengan akad qardhul hasan dimana mereka hanya mengembalikan pinjaman pokoknya saja tanpa harus membayar imbalan dalam bentuk apapun.

Tahap selanjutnya adalah ketika kesejahteraan petani telah meningkat dan memiliki upaya untuk tidak kembali ke zona kemiskinan, maka dapat diberikan pembiayaan yang mengacu pada tahapan ekonomi masyarakat sehingga tercipta keadilan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat khususnya bagi para petani, tanpa mengorbankan aspek produktivitas. Baru pada tahap inilah, petani dapat diperkenalkan dengan pembiayaan komersial seperti pembiayaan salam.

Pembiayaan salam dilakukan kepada petani secara individual atau kelompok dengan penyerahan sejumlah dana dan petani harus mengembalikan pembiayaannya dalam bentuk barang hasil pertanian sesuai spesifikasi dan waktu yang disepakati dengan keterangan sebagai berikut:

- 1) Perbankan syariah melakukan akad pembiayaan salam dengan petani, dimana bank syariah memesan sejumlah barang dengan

spesifikasi tertentu selama jangka waktu yang disepakati. Jika diperlukan, perbankan syariah dapat melakukan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi atas pembiayaan salam yang dilakukan dengan petani

- 2) Perbankan syariah melakukan akad pembiayaan salam dengan pedagang atau perusahaan yang akan menampung hasil pertanian yang dipesankan kepada petani melalui akad salam sebelumnya
- 3) Perbankan syariah mencairkan dana pembiayaan salam kepada petani sebagai modal kerja budi daya pertanian yang dipesan bank syariah
- 4) Petani menyerahkan hasil panen kepada bank syariah sesuai akad yang disepakati untuk pelunasan pembiayaan salam. Lalu perbankan syariah menyerahkan hasil pertanian yang diterima dari petani kepada pedagang atau perusahaan sesuai akad pembiayaan salam kedua
- 5) Pedagang atau perusahaan membayar secara tunai atau tangguh kepada bank syariah atas hasil pertanian yang diterima.

D. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi pembiayaan salam dan qardhul hasan dalam sektor pertanian dapat menjadi alternatif solusi dalam menggali potensi pertanian Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani. Selain sesuai dengan tuntunan syariah, pembiayaan ini juga diharapkan dapat memberikan rasa adil dan menjauhkan dari potensi perselisihan. Karena terhindar dari MAGHRIB (Maisir, Gharar, Haram, Riba) serta meminimalisir kezaliman pada petani yang mengambil pembiayaan untuk usaha pertaniannya. Lalu dengan peningkatan jumlah penyaluran pembiayaan salam dan qardhul hasan di sektor pertanian, dapat diartikan bahwa sektor pertanian memiliki potensi untuk semakin berkembang dan layak untuk dibiayai serta memiliki peluang yang sama dengan sektor lainnya. Meskipun terdapat tantangan-tantangan seperti keterbatasan pengetahuan petani terhadap pembiayaan syariah, keterbatasan kemampuan petani dalam mengelola budidaya pertanian maupun keuangan, akan tetapi hal tersebut dapat diatasi dengan solusi pendampingan terhadap petani sampai melewati tahap tersebut menuju ke tahap kesejahteraan ekonomi yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- Anggraito, A. dan Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Jejak Publisher.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Keadaan Angkatan Kerja Di Indonesia*, diakses dari http://www.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Keadaan_Angkatan_Kerja_di_Indonesia-Agustus-2015.pdf pada tanggal 11 Juli 2022.
- BPS. (2015). *Statistik Indonesia Tahun 2015*. Jakarta Pusat: Badan Pusat Statistik.
- Budiman, F. *Karakteristik Akad Pembiayaan Al Qard Sebagai Akad Tabarru', Yuridika*, 28(3).
- Denzin K. N., Lincoln S. Y. (1994). *Hand Book of Qualitative Research*. London-New Delhi: Sage Publications.
- Departemen Agama RI. (2004). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Mekar.
- Fadjarajani, Siti, dkk. (2020). *Metodologi Penelitian, Pendekatan Multidisipliner*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Hartono, J. (2004). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: BPFE.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Kementerian Pertanian. 2015. *Rencana Strategis Kementerian Pertanian*, diakses dari http://www.pertanian.go.id/file/RENSTRA_2015-2019.pdf pada tanggal 11 Juli 2022.
- Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Buku I tahun 2000. MUI. Jakarta.
- Mardani. (2012). *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Muljadi. (2019). *Etika dan Komunikasi Bisnis Islam*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Kelompok Kerja OJK. (2016). *Aksi Pro Salam*. Jakarta: OJK.
- Todaro, M.P., & Smith, S.C. (2006). *Pembangunan Ekonomi (Edisi ke Sembilan, Jilid 1)*. Jakarta: Erlangga.

Aftina Nurul Husna & Puji Lestari

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah.

Wangsawidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama.